

BUPATI KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan
 - Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- 3. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
- 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
- 6. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
- 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kutai Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- 9. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- 10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
- 11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- 12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- 13. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
 - b. Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Pendidikan;

- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
- f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - 1. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Pasal 4

- (1) Setiap bidang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas sub urusan.
- (2) Rincian sub urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diselenggarakan:
 - a. sendiri oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. dengan cara melimpahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Bupati membentuk Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewengangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tanggung jawabnya berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan menetapkan target kinerja.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan wajib yang belum ditetapkan norma, standar, prosedur dan kriterianya oleh pemerintah, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria.

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 9

- (1) Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Daerah yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren.
- (2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah diusulkan terlebih dahulu kepada Pemerintah melalui kementerian terkait untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan.
- (3) Urusan Pemerintahan sisa yang telah memperoleh penetapan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukan pada lingkup Perangkat Daerah di Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Apabila dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdapat tambahan urusan dari Pemerintah, maka pemberlakuannya di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam evaluasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdapat Urusan Pemerintahan yang tidak dan /atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah, maka urusan pemerintahan itu dapat diserahkan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau dikerjasamakan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota/Kota lain, atau pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar pada tanggal, 7 November 2017.

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX.YAPAN

Diundangkan di Sendawar pada tanggal, 7 November 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

<u>Yosef Stevanson</u> NIP. 19710119 200112 1 005

MMSH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 7.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 7/71/2017.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

I. Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunnya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah

Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kutai Barat ini memuat antara lain mengenai pembagian urusan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pembagian urusan Pemerintah Daerah ini bermaksud untuk mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kutai Barat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah adalah urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sendiri melalui Perangkat Daerah dan dapat dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kelurahan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Dengan pokok-pokok materi seperti yang diuraikan diatas, maka disusunlah Peraturan Daerah ini sebagai acuan dan landasan hukum penyelenggaran Urusan Pemerintah Konkuren di Kabupaten Kutai Barat. Hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "norma, standar, prosedur, dan kriteria" dalam ketentuan ini adalah berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
URUSAN PEMERINTAH KONKUREN YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH

URUSAN WAJIB

A. BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Manajemen Pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar.b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan	
2.	Kurikulum	pendidikan nonformal. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal	
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten.	
4.	Perizinan Pendidikan	 a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. 	
5.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten.	

B. BIDANG KESEHATAN

		RINCIAN URUSAN YANG MENJADI	
NO	SUB URUSAN	KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Upaya Kesehatan	a. Pengelolaan UKP Daerah	
		Kabupaten dan rujukan tingkat	
		Daerah Kabupaten.	
		b. Pengelolaan UKM Daerah	
		Kabupaten dan rujukan tingkat	
		Daerah Kabupaten.	
		c. Penerbitan izin rumah sakit kelas	
		C dan D dan fasilitas pelayanan	
		kesehatan tingkat Daerah	
		Kabupaten.	

2.	Sumber Daya Manusia	a.	Penerbitan izin praktik dan izin	
	(SDM) Kesehatan		kerja tenaga kesehatan.	
	,	b.	Perencanaan dan pengembangan	
			SDM kesehatan untuk UKM dan	
			UKP Daerah Kabupaten.	
3.	Sediaan Farmasi,Alat	a.	Penerbitan izin apotek, toko obat,	
	Kesehatan dan		toko alat kesehatan dan optikal.	
	Makanan Minuman	b.	Penerbitan izin usaha mikro obat	
			tradisional (UMOT).	
		c.	Penerbitan sertifikat produksi alat	
			kesehatan kelas 1 (satu) tertentu	
			dan PKRT kelas 1(satu) tertentu	
			perusahaan rumah tangga.	
		d.	Penerbitan izin produksi makanan	
			dan minuman pada industri	
			rumah tangga.	
		e.	Pengawasan post-market produk	
			makanan-minuman industri	
4	D 1 1	Б	rumah tangga.	
4.	Pemberdayaan		mberdayaan masyarakat	
	Masyarakat Bidang		dang kesehatan melalui tokoh	
	Kesehatan		abupaten, kelompok masyarakat,	
			ganisasi swadaya masyarakat dan	
		αι	ınia usaha tingkat Kabupaten.	

C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN	KET
		KABUPATEN	
1	2	3	4
1.	Sumber Daya Air (SDA)	 a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. 	
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten.	
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah Kabupaten.	
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah Kabupaten.	
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten.	

6.	Pemukiman	Penyelenggaran infrastruktur pada pemukiman di Daerah Kabupaten.	
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung diwilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan.	
8.	Penataan Bagunan dan lingkungan	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah Kabupaten.	
9.	Jalan	Penyelenggaraan jalan Kabupaten.	
10.	Jasa konstruksi	 a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil). d. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. 	
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang daerah Kabupaten.	

D. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Perumahan	 a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Kabupaten. b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten. c. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). 	
2.	Kawasan Permukiman	a. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.	

		b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.	
3.	Perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten.	
4.	Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU Perumahan	
5.	Sertifikasi,Kualifikasi,Kla sifikasi,dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan dan perencaanaan rumah serta perencanaan prasarana, saranan dan utilitas umum PSU tingkat Kemampuan kecil.	

E. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Ketenteraman dan ketertiban Umum	 a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Penegakan Perda Kabupaten dan peraturan bupati. c. Pembinaan PPNS Kabupaten. 	
2.	Bencana	Penanggulangan bencana Kabupaten.	
3.	Kebakaran	 a. Pencegahan,pengendalian, pemadaman,penyelamatan, dan penangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten. b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. c. Investigasi kejadian kebakaran. d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. 	

F. BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Pemberdayaan Sosial	 a. Pemberdayaan sosial KAT. b. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten. c. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah Kabupaten. d. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya didaerah Kabupaten. 	
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari tititk debarkasi di daerah Kabupaten/untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal.	
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acguired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.	
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Pemeliharaan anak –anak terlantar b. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten.	
5.	Penanganan Bencana	 a. Penyedian Kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten. b. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan. 	
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten.	

G. BIDANG TENAGA KERJA

		RINCIAN URUSAN YANG	
		MENJADI KEWENANGAN	
NO	SUB URUSAN	KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Pelatihan Kerja dan	a. Pelaksanaan Pelatihan	
1.	produktivitas Tenaga	berdasarkan unit	
	kerja	kompentesi.	
	Kerja	b. Pembinaan lembaga	
		pelatihan kerja swasta.	
		c. Perizinan dan	
		pendaftaran lembaga	
		pelatihan kerja.	
		d. Konsultansi produktivitas	
		tingkat daerah	
		Kabupaten.	
2.	Penempatan Tenaga	a. Pelayanan antar kerja di	
	Kerja	Daerah Kabupaten.	
		b. Penerbitan izin LPTKS	
		dalam 1 (satu) Daerah	
		Kabupaten.	
		c. Pengelolaan informasi	
		pasar kerja dalam Daerah	
		Kabupaten.	
		d. Perlindungan TKI diluar	
		negeri (pra dan purna	
		penempatan) di Daerah	
		Kabupaten.	
		e. Penerbitan perpanjangan	
		IMTA yang lokasi kerja	
		dalam 1 (satu) Daerah	
		Kabupaten. ` ′	
3.	Hubungan Industri	a. Pengesahan Peraturan	
		perusahaan dan	
		pendaftaran perjanjian	
		kerja bersama untuk	
		perusahaan yang hanya	
		beroperasi dalam 1 (satu)	
		daerah Kabupaten.	
		b. Pencegahan dan	
		penyelesaian perselisihan	
		hungan industrial,mogok	
		_	
		kerja dan penutupan perusahaan di daerah	
		_	
		Kabupaten.	

H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URU	SAN	R	INCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2			3	4
1.	Kualitas	Hidup	a.	Pelembagaan PUG pada lembaga	
	Perempuan			pemerintah daerah Kabupaten.	
	_		b.	Pemberdayaan perempuan	
				bidang politik, hukum, sosial dan	
				ekonomi pada organisasi	
				kemasyarakatan tingkat daerah	
				Kabupaten.	

		c. Penguatan dan pengembangan	
		lembaga penyedian layanan	
		pemberdayaan perempuan	
		tingkat Daerah Kabupaten.	
2.	Perlindungan	a. Pencegahan Kekerasan terhadap	
	Perempuan	perempuan yang melipatkan	
		para pihak lingkup Daerah	
		Kabupaten.	
		b. Penyedian layanan bagi perempuan korban kekerasan	
		yang memerlukan koordinasi	
		Tingkat Daerah Kabupaten.	
		c. Penguatan dan Pengembangan	
		lembaga penyedia layanan	
		perlindungan perempuan tingkat	
		Daerah Kabupaten.	
3.	Kualitas Keluarga	a. Peningkatan kualitas keluarga	
		dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	
		tingkat Daerah Kabupaten.	
		b. Penguatan dan Pengembangan	
		lembaga penyedian layanan	
		peningkata kualitas keluarga	
		dalam mewujudkan KG dan hak-	
		hak anak yang wilayah kerjanya	
		tingkat Daerah Kabupaten.	
		c. Penyedian layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak	
		anak yang wilayah kerjanya	
		dalam Daerah Kabupaten.	
4.	Sistem Data	Pengumpulan,pengelolaan,analisis	
	Gender Dan Anak	dan penyajian data gender dan anak	
		dalam kelembagaan data tingkat	
	Domonylon Holy	Daerah Kabupaten.	
5.	Pemenuhan Hak anak (PHA)	a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah ,non pemerintah,	
	anak (i iin)	dan dunia usaha tingkat daerah	
		Kabupaten.	
		b. Penguatan dan pengembangan	
		lembaga penyedia layanan	
6	Dorlindance	_	
0.	_	_	
	minusus anak		
		b. Penyediaan layanan bagi anak	
		yang memerlukan perlindungan	
		khusus yang memerlukan	
		9	
		1	
		, S	
	į	daerah Kabupaten.	
6.	Perlindungan Khusus anak	 Kabupaten. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah Kabupaten. a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten. c. Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedian layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat 	

I. BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URURSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan kedaulatan dan kemandirian	Penyedian infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah Kabupaten.	4
2.	Penyelanggaraan Ketahanan Pangan	a. Penyedian dan penyaluran pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka stabilitasasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan Kabupaten. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.	
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	 a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan Kabupaten. c. Pengadaan,pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pangan pangan pangan mencakup dalam daerah Kabupaten. 	
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.	

J. BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Izin Lokas	Pemberian izin lokasi dalam, 1 (satu) daerah Kabupaten	
2.	Sengketa tanah garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten.	
3.	Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten.	

4.		redistribusi tanah serta ganti	
	Absentee	dalam daeran Kabupaten.	
5.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten.	
6.	Tanah Kosong	Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah Kabupaten.	
7.	Izin Membuka tanah	Penerbitan izin membuka tanah.	
8.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daearh Kabupaten.	

K. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

	1		
NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Perencanaa Lingkungan Hidup	RPPLH Kabupaten.	
2.	Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS)	KLHS untuk Kabupaten.	
3.	Pengendalaian penecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Kabupaten.	
4.	Keanekaragaman Hayati(Kehati)	Pengelolaan kehati Kabupaten.	
5.	beracun (B3) dan limbah	a. Penyimpanan sementara limbah (B3)b. Pengumpulan limbah	
6.	Pemebinaa dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan dan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemeritah daerah Kabupaten.	
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dangan PPLH	 a. Penetapan Pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten. 	

8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten.	
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Kabupaten.	
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten.	
11.	Persampahan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.	

L. BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil	
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	 a. Pengumpulan data kependudukan. b. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Kabupaten. 	
4.	Profil Kependudukan Penyusunan.	Penyusunan profil kependudukan Kabupaten.	

M. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan kampung	
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.	
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.	
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah Kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.	

N. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUKDAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG SUB URUSAN MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN			
1	2	3	4		
1.	Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten.			
2.	Keluarga Berencana (KB)	a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten. d. Pemberdayaan dan			

		peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan	
3.	Keluarga Sejahtera	 a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 	

O. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	R	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI	KET
			KEWENANGAN KABUPATEN	
1	2		3	4
1.	Lalu Lintas dan	a.	penetapan rencana induk jaringan	
	Angkutan Jalan (LLAJ)		LLAJ Kabupaten.	
			Penyediaan perlengkapan jalan di	
			jalan Kabupaten.	
			Pengelolaan terminal penumpang	
			tipe C.	
		d.	Penerbitan izin penyelenggaraan	
			dan pembangunan fasilitas parkir.	
		e.	Pengujian berkala kendaraan	
		_	bermotor.	
			Pelaksanaan dan rekayasa	
			manajemenlalu lintas untuk	
			jaringan jalan Kabupaten.	
		_	Persetujuan hasil analisis dampak	
			lalu lintas untuk jalan Kabupaten.	
			Audit dan inspeksi keselamatan	
			LLAJ di jalan Kabupaten.	
			Penyediaan angkutan umum untuk	
			jasa angkutan orang dan/atau	
		:	barang dalam Daerah Kabupaten. Penetapan kawasan perkotaan	
		-	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan	
			perkotaan dalam 1 (satu) n/	
			Kabupaten.	
			Penetapan rencana umum jaringan	
		ıx.	trayek perkotaan dalam 1 (satu)	
			Daerah Kabupaten.	
			Penetapan rencana umum jaringan	
			trayek pedesaan yang	
			menghubungkan 1 (satu) Daerah	
			Kabupaten.	
		m.	Penetapan wilayah operasi	
		-	angkutan orang dengan	
			menggunakan taksi dalam kawasan	
			perkotaan yang wilayah operasinya	
			berada dalam Daerah Kabupaten.	
		n.	Penerbitan izin penyelenggaraan	

				,
			angkutan orang dalam trayek	
			perdesaan dan perkotaan dalam 1	
			(satu) Daerah Kabupaten.	
		ο.	Penerbitan izin penyelenggaraan	
		0.	1 5 00	
			taksi dan angkutan kawasan	
			tertentu yang wilayah operasinya	
			berada dalam Daerah Kabupaten.	
		p.	Penetapan tarif kelas ekonomi	
		_	untuk angkutan orang yang	
			melayani trayek antar kota dalam	
			Daerah Kabupaten serta angkutan	
			perkotaan dan perdesaan yang	
			wilayah pelayanannya dalam	
			Daerah Kabupaten.	
2.	Pelayaran	a.	Penerbitan izin usaha	
			penyelenggaraan angkutan sungai	
			dan ijin usaha dengan domisili	
			orang perseorangan warga negara	
			Indonesia atau badan usaha.	
		b.	Penerbitan izin trayek	
		J.	9	
			penyelenggaraan angkutan sungai	
			dan danau untuk kapal yang	
			melayani trayek dalam Daerah	
			Kabupaten yang bersangkutan.	
		c.	Penerbitan izin usaha	
			penyelenggaraan angkutan	
			penyeberangan sesuai dengan	
			domisili badan usaha.	
		d.		
		u.	Daerah Kabupaten yang terletak	
			pada jaringan jalan Kabupaten dan	
			persetujuan pengoperasian /atau	
			jaringan jalur kereta api Kabupaten.	
		e.	Penetapan lintas penyeberangan	
			dan persetujuan pengoperasian	
			untuk kapal yang melayani	
			penyeberangan dalam Daerah	
		r	Kabupaten.	
		f.	Penerbitan izin usaha jasa terkait	
			dengan perawatan dan perbaikan	
			atas penyeberangan dan kapal	
		g.	Penetapan tarif angkutan	
			penyeberangan penumpang kelas	
			ekonomi dan kendaraan beserta	
			muatannya pada lintas	
			penyeberangan dalam Daerah	
			Kabupaten.	
		1_	-	
		h.	±	
			DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan	
		١.	lokal.	
		i.	Penetapan rencana induk dan	
			DLKR/DLKP untuk pelabuhan	
			sungai dan danau.	
		j.	Pembangunan, penerbitan izin	
			pembangunan dan pengoperasian	
			pelabuhan pengumpan lokal.	
		k.		
		r.		
			pembangunan dan pengoperasian	

		1.	pelabuhan sungai dan danau. Penerbitan izin usaha badan usaha	
			pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.	
		m.	Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan	
		n.	pengumpan lokal.	
			pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.	
		0.	Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan	
		p.	pelabuhan pengumpan lokal. Penerbitan izin reklamasi di wilayah	
			perairan pelabuhan pengumpan lokal.	
		q.	Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan	
			Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan	
			lokal.	
3.	Penerbangan		n mendirikan izin bangunan tempat ndaratan dan lepas landas helikopter.	
4.	Perkeretaapian	a.	penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten.	
		b.		
			pembangunan dan izin operasi	
			prasarana perkeretaapian umum	
			yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.	
		c.		
			yang jaringannya dalam 1	
		٦,	(satu) Daerah Kabupaten.	
		d.	Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta	
			api Kabupaten.	
		e.	Penerbitan izin operasi sarana	
			perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1	
			(satu) Daerah Kabupaten.	
		f.	Penetapan jaringan pelayanan	
			perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten.	
		g.	penerbitan izin pengadaan atau	
			pembangunan perkeretapian	
			khusus, izin operasi, dan penetapan	
			jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah	
1	1		Kabupaten.	

P. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Informasi dan	Pengelolaan informasi dan	
	Komunikasi Publik	komunikasi publik Pemerintah	
		Daerah Kabupaten.	
2.	Aplikasi Informatika	 a. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten. b. pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten. 	

Q. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI	KET
1	2	KEWENANGAN KABUPATEN 3	4
1.	Izin Usaha Simpan Pinjam	 a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten. b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten. 	7
2.	Pengawasan dan pemeriksaan	 a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten. b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten. 	
3.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.	
4.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Penilaian koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten.	
5.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten.	
6.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.	
7.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.	

R. BIDANG PENANAMAN MODAL

No	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	 a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. b. Pembuatan peta potensi investasi Kabupaten. 	
3	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.	
4	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perijinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.	
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.	
6	Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah Kabupaten.	

S. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	КЕТ
1	2	3	4
1	Kepemudaan	 a. Pembernyadar,Pemberdayaan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Kabupaten. b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten. 	
2	Keolahragaan	 a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kabupaten. c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi. 	

		d. Pembinaan dan pengembangan	
		organisasi olahraga tingkat	
		Daerah Kabupaten.	
3	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan	
	_	organicaci Ironnamultaan tingliat	
		organisasi kepramukaan tingkat	

T. BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	КЕТ
1	2	3	4
1.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten.	

U. BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG	KET
		MENJADI KEWENANGAN	
		KABUPATEN	
1	2	3	4
1.	Persandian untuk Pengamanan Informasi	 a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten. b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah Kabupaten. 	

V. BIDANG KEBUDAYAAN

NO	CLID LIDLICAN	RINCIAN URUSAN YANG	KDW
NO	SUB URUSAN	MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Kebudayaan	a. pengelolaan kebudayaan yang	•
1.	Rebudayaan	masyarakat pelakunya dalam	
		Daerah Kabupaten.	
		L	
		, ,	
		masyarakat penganutnya	
		dalam Daerah Kabupaten.	
		c. Pembinaan lembaga adat yang	
		penganutnya dalam Daerah	
		Kabupaten.	
2.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kebudayaan yang	
		masyarakat pelakunya dalam	
		Daerah Kabupaten.	
3.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal	
		Kabupaten.	
4.	Cagar Budaya	a. Penetapan cagar budaya	
		peringkat Kabupaten.	
		b. Pengelolaan cagar budaya	
		peringkat Kabupaten.	
		c. Penerbitan izin membawa	
		cagar budaya ke luar Daerah	
		Kabupaten dalam 1 (satu)	
		Daerah provinsi.	
5.	Permuseuman	Pengelolaan museum Kabupaten.	

W. BIDANG PERPUSTAKAAN

			RINCIAN URUSAN YANG	
NO	SUB URUSAN		MENJADI KEWENANGAN	KET
			KABUPATEN	
1	2		3	4
1	Pembinaan	a.	Pengelolaan perpustakaan	
	Perpustakaan		tingkat Daerah Kabupaten.	
		b.	3 8	
			tingkat Daerah Kabupaten.	
2	Pelestarian Koleksi	a.	Pelestarian naskah kuno milik	
	Nasional dan	Daerah Kabupaten.		
	Naskah Kuno	b. Pengembangan koleksi budaya		
			etnis nusantara yang	
		ditemukan oleh Pemerintah		
			Daerah Kabupaten.	

X. BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Pengelolaan Arsip	 a. Penggelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah Kabupaten dan BUMD Kabupaten. b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten, BUMD Kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten, organisasi politik tingkat Daerah Kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah Kabupaten. c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat Kabupaten. 	
2.	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip	 a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten. c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan desa/ kelurahan d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten. e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip. 	
3.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah Kabupaten.	

Y. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Perikanan Tangkap	 a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten. b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 	
2.	Perikanan Budidaya	a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. c. Pengelolaan pembudidayaan ikan.	

Z. BIDANG PARIWISATA

		,	
NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Destinasi Pariwisata	 a. Penggelolaan daya tarik wisata Kabupaten. b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten. c. Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten. d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten. 	
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten.	
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyedian prasarana(zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang	
4.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan peningkatan	

AA. BIDANG PERTANIAN

			RINCIAN URUSAN YANG	
NO	SUB BAGIAN		MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2		3	4
1.	Sarana Pertanian	a.	Pengawasan penggunaan	,
1.		α.	sarana pertanian.	
		b.	Pengelolaan SDG hewan	
		٥.	dalam Daerah Kabupaten.	
		c.	Pengawasan mutu dan	
		•	peredaran benih/bibit ternak	
			dan tanaman pakan ternak	
			serta pakan dalam Daerah	
			Kabupaten.	
		d.	Pengawasan obat hewan di	
			tingkat pengecer.	
		e.	Pengendalian penyediaan	
			dan peredaran benih/bibit	
			ternak, dan hijauan pakan	
			Daerah Kabupaten.	
		f.	Penyediaan benih/bibit	
			ternak dan hijauan pakan	
			ternak yang sumbernya	
			dalam 1 (satu) Daerah	
			provinsi lain.	
2.	Prasarana Pertanian	a.	0 0 1	
			pertanian.	
		b.	Pengelolaan wilayah sumber	
			bibit ternak dan	
			rumpun/galur ternak dalam Daerah Kabupaten.	
		c.	Pengembangan lahan	
		С.	penggembalaan umum.	
3.	Kesehatan Hewan dan	а	Penjaminan kesehatan	
0.	Kesehatan Masyarakat	α.	hewan, penutupan dan	
	Veteriner		pembukaan daerah wabah	
			penyakit hewan menular	
			dalam Daerah Kabupaten.	
		b.	Pengawasan pemasukan	
			hewan hewan ke Daerah	
			Kabupaten serta	
			pengeluaran hewan dan	
			produk hewan dari Daerah	
			Kabupaten.	
		c.	Pengelolaan pelayanan jasa	
			laboratorium dan jasa medik	
			veteriner dalam Daerah	
		4	Kabupaten.	
		d.	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis	
			kesehatan masyarakat	
			veteriner.	
		e.	Penerapan dan pengawasan	
		· ·	persyaratan teknis	
			kesejahteraan hewan.	
4.	Pengendalian dan	Pe	engendalian dan	
	Penanggulangan		enanggulangan bencana	
	bencana pertanian	-	ertanian Kabupaten.	
	beneana pertaman	l h	raman nabupaten.	

5.	Perizinan	Usaha	a.	Penerbitan izin usaha	
	Pertanian			pertanian yang kegiatan	
				usahanya dalam Daerah	
				Kabupaten.	
			b.	Penerbitan izin usaha	
				produksi benih/bibit ternak	
				dan pakan, fasilitas	
				pemeliharaan hewan, rumah	
				sakit hewan/pasar hewan,	
				rumah potong hewan.	
			c.	Penerbitan izin usaha	
				pengecer (toko, retail, sub	
				distributor) obat hewan.	

BB. BIDANG KEHUTANAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	· ·	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA Kabupaten.	

CC. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1	Energi Baru Terbarukan	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten.	

DD. BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	a. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan. b. Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB). c. Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk: 1) penerima waralaba dari waralaba dari waralaba dalam negeri. waralaba dalam negeri. 2) Penerima dan 3) penerima waralaba	

			lanjutan dari	
			waralaba luar negeri.	
		d.	Penerbitan surat izin	
			usaha perdagangan	
			minuman beralkohol	
			golongan B dan C untuk	
			pengecer dan penjual	
			langsung minum	
			ditempat.	
		e.	Pemeriksaan fasilitas	
			penyimpanan bahan	
			berbahaya dan	
			pengawasan distribusi,	
			pengemasan dan	
			pelabelan bahan	
			berbahaya di tingkat	
			Daerah Kabupaten.	
		f.	Rekomendasi penerbitan	
			PKAPT dan pelaporan	
			rekapitulasi perdagangan	
			kayu atau pulau.	
		, .	Penerbitan surat	
		g.		
			keterangan asal (bagi	
			Daerah Kabupaten yang	
			telah ditetapkan sebagai	
			instansi penerbit surat	
			keterangan asal).	
2.	Sarana Distribusi	a.	Pembangunan dan	
	Perdagangan		pengelolaan sarana	
			distribusi perdagangan.	
		b.	Pembinaan terhadap	
			pengelola sarana	
			distribusi perdagangan	
			masyarakat di wilayah	
			kerjanya.	
3.	Stabilisasi Harga Barang	a.	Menjamin ketersediaan	
	Kebutuhan Pokok dan		barang kebutuhan pokok	
	Barang Penting		dan barang penting di	
	3 3		tingkat Daerah	
			Kabupaten.	
		Ъ.	Pemantauan harga dan	
		5.	stok barang kebutuhan	
			pokok dan barang	
			penting di tingkat pasar	
			Kabupaten.	
		c.	Melakukan operasi pasar	
			dalam rangka stabilisasi	
			harga pangan pokok yang	
			dampaknya dalam	
			Daerah Kabupaten.	
		d.	Pengawasan pupuk dan	
			pestisida tingkat Daerah	
			Kabupaten dalam	
			melakukan pelaksanaan	
			pengadaan, penyaluran	
			dan penggunaan pupuk	
			bersubsidi di wilayah	
			kerjanya.	
			3	
	1			

4.	Pengembangan Ekspor	a. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten. b. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah Kabupaten).	
5.	Standardisasi dan	Pelaksanaan metrologi legal	
	Perlindungan Konsumen	berupa tera, tera ulang dan pengawasan.	

EE. BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	RINCIAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN	KET
1	2	3	4
1.	Perencanaan	Penetapan rencana	
	Pembangunan Industri	pembangunan industri	
		Kabupaten.	
2.	Perizinan	 a. penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah. b. Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah. c. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten. 	
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk: - IUI Kecil dan Izin Perluasannya IUI Menengah dan Izin Perluasannya. dan - IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten.	

BUPATI KUTAI BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

FX.YAPAN

<u>Yosef Stevanson</u> NIP. 19710119 200112 1 005